

Pengaruh Tingkat Pengetahuan Dan Kepercayaan Terhadap Penghimpunan Wakaf Uang Di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU)

Ismamudi¹, Listian Indriyani Achmad², Sukron Mamun³

^{1,2,3}Universitas Pelita Bangsa

Article Info

Article history:

Received : 23/04/2024

Revised : 29/04/2024

Accepted : 30/04/2024

Keywords:

Cash Waqf; LKS PWU; Knowledge; Trust; Collection

DOI:

10.37366/jespb.v9i01.1325

Corresponding Author:

Ismamudi

Universitas Pelita Bangsa

Email: isma.mudi@pelitabangsa.ac.id

ABSTRACT

Cash waqf is done by the waqif in the form of money, securities, checks and others. The hope is that there will be a process of distributing benefits to the community more broadly from private benefits to public benefits. However, the collection is still far from its potential. This study aims to determine the effect of the level of knowledge and trust on the collection of cash waqf at Sharia Financial Institutions Receiving Cash Waqf. Using primary data using a questionnaire. The results of simple linear regression analysis showed the Sig. X1 is 0.000 & 0.05 and the tcount value is 5.211 & ttabel (2.012), X2 has a Sig value. 0.000 and 0.05 and the tcount value is 6.908 and ttabel (2.012). Multiple linear regression analysis obtained Sig value. X1 and X2 simultaneously on Y is 0.000 & lt; 0.05 and the Fcount value is 26.782 & gt; from Ftable (3.20). Indicates that the level of knowledge and trust has a significant impact on the collection of cash waqf. Both partially and simultaneously. It is hoped that there will be further research with different objects and independent variables and more massive socialization of cash waqf literacy so that the collection is significant.

1. PENDAHULUAN

Wakaf sebagai ibadah yang berdimensi sosial (horizontal) tentu sangat penting bagi umat, karena di samping zakat, ibadah wakaf juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bisa menghilangkan kemiskinan. Wakaf adalah bentuk instrumen ekonomi Islam yang mempunyai keunikan mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*), serta persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan dengan ibadah lainnya adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah yang diharapkan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat (Muntaqo, 2015). Wakaf meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, tetapi jelas mengajarkan urgensi kederewanan sosial untuk berbagai tujuan yang baik (Huda, 2013). Wakaf merupakan potensi sumber dana umat yang perlu dikembangkan, didayagunakan dan dikelola secara profesional untuk mendapatkan manfaat yang optimal dalam rangka mensejahterakan masyarakat (Hadi, 2017). Dalam sejarahnya, wakaf merupakan instrumen *Maliyah*, yang

sebagai ajaran tergolong pada Syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tergolong pada upaya yang bersifat kemanusiaan.

Wakaf merupakan salah satu pilar Ekonomi Islam dan sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi yang ada di Masyarakat. Pemahaman masyarakat muslim Indonesia terhadap wakaf sangat terbatas pada wakaf benda tidak bergerak khususnya wakaf berupa tanah. Bahkan sebelum tanggal 27 Oktober 2004, benda wakaf yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hanyalah tanah milik. Wakaf benda bergerak khususnya uang baru dibicarakan oleh umat Islam di Indonesia sekitar akhir tahun 2001. Dan sampai saat ini masih ada sebagian masyarakat yang memperlakukan boleh atau tidaknya wakaf uang. (Muntaqo, 2015). Jalaludin al-Mahally membolehkan mewakafkan benda tidak bergerak, seperti tanah begitu juga benda bergerak yang boleh dimanfaatkan. Ulama Syafi'iyah berpendapat tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham karena dinar dan dirham akan lenyap dengan membelanjakannya dan sulit mengekalkan zatnya. Ibnu Qudamah meriwayatkan bahwa sebagian besar ulama tidak membolehkan wakaf uang (dinar dan dirham) dengan alasan uang akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Selain itu, uang juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan fungsi uang sebagai alat tukar. Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak asalkan hal itu sudah menjadi *urf* (kebiasaan) di kalangan masyarakat, seperti mewakafkan buku dan mushaf. Dalam masalah ini, ulama Hanafiyah mensyaratkan harus ada *istبدال* (penukaran) benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan tidak kekalnya zatnya. Caranya adalah dengan menukar benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat benda tersebut kekal. Dari sinilah kalangan ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa boleh mewakafkan dinar dan dirham melalui penggantian dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa benda wakaf tidak hanya terhadap benda tidak bergerak saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap benda bergerak, termasuk di dalamnya dinar. Perbedaan pendapat tentang unsur kekal/abadinya benda wakaf tidak terlepas dari pemahaman mereka terhadap hadis nabi yang memiliki arti "tahan pokoknya dan serahkan hasilnya" (Rozalinda, 2016).

Pola wakaf Uang telah lama dikembangkan oleh negara-negara di Dunia Arab seperti Mesir, Qatar, Kuwait, Sudan, Turki, Bangladesh, serta negara-negara lainnya. Dengan mengaplikasikan wakaf tunai, negara-negara tersebut mampu membangun Universitas dan tidak menarik pembayaran dari mahasiswanya. Selain itu juga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah sakit serta sarana umum. Wakaf dengan sistem tunai membuka peluang investasi bidang keagamaan, Pendidikan, serta pelayanan sosial. Tabungan dari warga negara yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat (Tho'in & Prastiwi, 2015). Dana wakaf uang dapat digunakan untuk dana produktif dan dana sosial. Dana produktif meliputi bisnis riil dan investasi. Sedangkan dana sosial meliputi Pendidikan dan kesehatan. Selain zakat, wakaf uang juga menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi kemiskinan. Wakaf uang merupakan alat yang menjamin terjadinya aliran kekayaan dari kelompok *the have* kepada kelompok *the have not* (Faradis, Affandi, & Khilmi, 2015). Dana wakaf dapat digunakan untuk segala bidang kegiatan yang baik termasuk menunjang sektor usaha bagi kaum dhuafa. Distribusi hasil wakaf uang memang bisa diarahkan pada program penyantunan kaum dhuafa, akan tetapi dengan penyantunan seperti itu modal akan habis dalam sekali pakai. Keuntungan investasi wakaf uang dipakai untuk program pemberdayaan agar modal dapat digunakan secara berkelanjutan, bahkan bisa diputar dikelola oleh orang lain (Nawawi, 2016).

Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim, namun pemahaman atau pengetahuan keislamannya masih sangat umum, karena biasanya memahami wakaf hanya berbentuk tanah atau benda-

benda yang tidak bergerak lainnya. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, maka Undang - Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, memberikan solusi atau aturan bahwa orang yang mewakafkan (wakif) dapat mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

Dengan adanya wakaf uang, tentu menjadi efektif dan efisien serta bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan wakaf tidak hanya di peruntukan dalam hal ibadah dan sosial saja tetapi juga bisa di peruntukan bagi kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Praktik dan realisasi wakaf berkaitan dengan realitas dan kepentingan umat (Isfandiar, 2008). Wakaf terdiri dari: (1) benda bergerak, antara lain uang tunai, saham, simpanan uang, investasi, produksi, sewa-menyewa, wakaf manfaat dan berjangka; (2) benda tak bergerak, antara lain masjid, mushalla, Pendidikan, pesantren, kebun pertanian, tanah strategis, tanah kuburan, mall, perkantoran, Islamic Center, dan hak paten (Hadi, 2017).

Sekilas, wakaf uang seperti instrumen keuangan lainnya, yaitu zakat, infak, sedekah (ZIS). Padahal ada perbedaan antara instrumen-instrumen keuangan tersebut. Berbeda dengan wakaf uang, ZIS bisa dibagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak mendapatkannya. Sedangkan pada wakaf uang, uang pokoknya akan diinvestasikan pada sektor-sektor produktif, kemudian keuntungan dari investasi tersebut yang akan mendanai masyarakat yang membutuhkan serta memberdayakan dan mensejahterakannya. Instrumen wakaf uang dapat melengkapi ZIS sebagai instrumen penggalangan dana di masyarakat (Abdullah & Qadin, 2014). Wakaf memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan zakat, infaq, dan sedekah. Zakat yang dibayarkan kemudian didistribusikan akan habis wujudnya, begitu pula manfaatnya sama halnya dengan sedekah dan infaq. Sedangkan wakaf memiliki prinsip utama yaitu dalam hal pembayaran wakaf, pokok wakaf harus tetap kekal sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga manfaat wakaf tetap ada selama pokok masih ada (Hazami, 2016). Tetapi potensi wakaf tunai masih belum banyak diterapkan oleh masyarakat Indonesia dibandingkan amalan lain seperti zakat. Hal ini bisa didukung oleh sebuah penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta tentang Filantropi Islam untuk Keadilan Sosial yang menghasilkan temuan bahwa mayoritas sumbangan masyarakat muslim berasal dari zakat fitrah dan sedekah. Hanya sedikit yang berasal dari zakat maal dan wakaf. Sebanyak 61% muslim mengeluarkan sedekah di bawah Rp. 10.000/tahun. Sementara zakat maal dan wakaf dianggap sebagai derma orang kaya (Utami & Ismail, 2014). Lembaga wakaf uang masih dipahami sebagai Lembaga zakat, dan Lembaga zakat bisa dijadikan pengganti keberadaan Lembaga wakaf uang. Hal ini menjadikan keberadaan Lembaga wakaf uang terasa tidak begitu urgen (Sudarsono, 2013).

Kepala Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Iwan Agustiawan Fuad mengatakan potensi wakaf bisa menjadi instrumen pembiayaan alternatif yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Potensi wakaf di Indonesia bisa mencapai Rp. 180 triliun. Tetapi dalam penghimpunannya pada tahun 2017 baru mencapai Rp.400 Miliar dari potensi sebesar Rp. 180 Triliun tersebut (Setiaji, 2017). Sedangkan menurut Imam Rulyawan (Direktur Utama Organisasi Kemanusiaan Dompot Dhuafa), potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp 100 Triliun per tahun dengan asumsi 100 juta masyarakat muslim dari kalangan mampu mengalokasikan Rp. 10.000 per bulan (Antara, 2017).



Gambar 1. Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Ditemukan beberapa kendala dalam penyetoran wakaf uang di LKS-PWU, kendala yang pertama adalah kurangnya kesiapan dari bank syariah. Banyak masyarakat yang mengadu kepada BWI karena tidak dapat menyetorkan uang tunai di bank syariah yang sudah bekerja sama dengan BWI (LKS-PWU). Kendala yang kedua adalah kurangnya promosi terkait adanya produk wakaf uang. Promosi wakaf uang di LKS-PWU masih sangat minim, wakaf uang tidak ditawarkan oleh *customer service*, jadi LKS PWU cenderung pasif. Wakaf tunai masih dianggap sebagai instrumen yang kurang strategis oleh manajemen bank. Kendala ketiga adalah pemahaman masyarakat yang minim tentang wakaf uang. Berbeda dengan wakaf tanah yang sudah berjalan dari dulu (Ubaid, 2014). Kerjasama antara bank syariah dengan nazhir wakaf punya peran yang strategis. Inti dari kerja sama bank syariah dengan nazhir wakaf bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan harta wakaf (*mauquf*) agar lebih produktif dan berdaya guna bagi kemaslahatan umat. Kerja sama ini dibangun atas dasar saling memberikan manfaat antara kedua belah pihak (Ubaid, 2015). Dipilihnya bank-bank syariah dalam menerima wakaf uang karena bank syariah memiliki beberapa keunggulan yang diharapkan dapat mengoptimalkan operasional wakaf uang tersebut: di antaranya: Pertama, Jaringan kantor cabang tersebar di seluruh Indonesia. Kedua, Kemampuan sebagai *fund manager*. Ketiga, Pengalaman jaringan informasi dan peta distribusi. Keempat, Bank memiliki kredibilitas di mata masyarakat (Furqon, 2012). Dengan nazhir yang cukup banyak serta tersebar ini, seharusnya potensi wakaf uang dapat ter optimalkan dalam hal penghimpunannya. Namun, banyaknya Nazhir serta bank yang dapat menghimpun dana wakaf uang belum optimal dalam penggalangan sumber dana (*fundraising*) di kalangan masyarakat muslim Indonesia yang potensinya bisa di atas Rp. 100 Triliun tetapi baru terhimpun Rp. 400 Miliar.

Berikut penelitian yang dilakukan oleh Apriadi (2010) menyatakan bahwa penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di Baitulmaal Muamalat kurang efektif; dana terhimpun menurun dari Rp. 42.431.091 (2008) menjadi Rp. 13.129.595 (2009), hasil pengelolaan juga stagnan. Damhuri (2012) bahwa pengelolaan harta wakaf di Muhammadiyah Ponorogo efektif dan efisien, terintegrasi dengan harta persyarikatan, menghasilkan berbagai amal usaha. Furqon (2012) menyatakan bahwa sosialisasi minim dalam penggalangan dana wakaf uang di Bank Syariah Mandiri. Adapun yang menjadi perhatian dan permasalahannya adalah adanya perbedaan pendapat mengenai wakaf uang, Pengetahuan masyarakat

muslim Indonesia terhadap wakaf masih tradisional, Partisipasi dan rasa kepercayaan masyarakat dalam berwakaf masih dominan kepada Zakat Fitrah dan sedekah, tidak *progresif* pada wakaf, dan penghimpunannya masih jauh dari potensi wakaf uang yang sebenarnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan Syariah tidak memiliki banyak perbedaan dengan Lembaga Keuangan Konvensional, hanya saja dalam Lembaga Keuangan Syariah memiliki prinsip yang tidak sama dengan Lembaga Keuangan Konvensional yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Perbankan syariah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan disusul dengan Asuransi Syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994. Kedua lembaga keuangan syariah tersebut bisa dikatakan menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia.

Saat ini, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersil saja yang berkembang, namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba. Lembaga keuangan syariah komersial yang berkembang saat ini antara lain: pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara lain: organisasi pengelola zakat, baik badan amil zakat maupun lembaga amil zakat, dan badan wakaf. Bahkan lembaga keuangan 19 mikro syariah seperti Bank BMT (Baitul Maal wa Tamwil) juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia. Selain itu, dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (*long term oriented*) yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil.

Dari penjelasan di atas mengenai pengertian bank syariah dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki kegiatan usaha menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk tabungan, deposito dan giro kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2.2. Wakaf Uang

Menurut fatwa MUI tentang Wakaf Uang, yang dinamakan Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf harta benda bergerak berupa uang yang selanjutnya disebut wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf alaih*. (Peraturan BWI nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang). Di dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28-31 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 22-27 telah mengatur bolehnya pelaksanaan wakaf uang (harta benda berupa uang). Dengan demikian yang dimaksud wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh wakif (perseorangan, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum) dalam bentuk uang dan surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya. Tujuan dari penggalangan wakaf uang dari masyarakat antara lain sebagai berikut:

- 1) Membantu pihak yang miskin, baik miskin dalam arti ekonomi maupun miskin tenaga.

- 2) Bertujuan untuk meningkatkan pembangunan keagamaan, seperti pembangunan rumah ibadah, sarana pendidikan dan sarana sosial lainnya.
- 3) Membentuk jiwa sosial ditengah-tengah masyarakat.
- 4) Mendidik manusia agar manusia mempunyai tenggang rasa terhadap sesamanya.

Wakaf tunai memiliki berbagai manfaat, di antaranya:

- 1) Menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat.
- 2) Keuntungan moril bagi wakif dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus menerus di dunia dan Akhirat.
- 3) Memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam.
- 4) Merupakan sumber dana potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi, dakwah dan lain sebagainya.
- 5) Sebagai peluang amal shalih untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- 6) Sebagai instrumen penting dalam membangkitkan sistem ekonomi umat Islam di Indonesia.


2.3. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU)

Berdasarkan Pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang dalam hal ini adalah Lembaga keuangan Syariah yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama hanya berfungsi sebagai penerima wakaf tunai dan mitra nazhir dalam pengelolaan aset wakaf uang. LKS PWU bertugas menempatkan uang wakaf kedalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif (Abdullah & Qadin, 2014).

Metode *Fundraising* pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*). Metode *direct fundraising* yaitu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi wakif secara langsung atau di mana proses interaksi terhadap respon wakif bisa seketika dilakukan. Sebagai contoh metode ini adalah *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising*, dan presentasi langsung. Sedangkan metode *indirect fundraising* adalah metode yang menggunakan cara-cara atau teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi wakif secara langsung, di mana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon wakif. Sebagai contoh metode ini adalah *advertorial*, *image campaign*, penyelenggaraan kegiatan, melalui perantara, menjalin relasi, mediasi para tokoh dan lainnya (Huda, 2011).

Hubungan antara variabel dalam penelitian ini dirangkai dalam sebuah kerangka pemikiran dan memiliki hipotesa sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2. Kerangka Pikir



3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Variabel yang digunakan adalah variabel bebas (independen) meliputi tingkat pengetahuan dan kepercayaan nasabah bank syariah penerima setoran wakaf uang, serta variabel terikat (dependen) yaitu penghimpunan wakaf uang. Paradigma kuantitatif disebut juga dengan paradigma tradisional (*traditional*), positivis (*positivist*), eksperimental (*experimental*), atau empiristis (*empiricist*). Penelitian kuantitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang bersifat obyektif, menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan metode pengujian statistik. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif digunakan dalam melakukan pengumpulan dan penginventarisasian data yang berhubungan dengan angka, rumus, dan rasio yang diperoleh dari data kuesioner yang dibagikan kepada responden dengan menggunakan metode *Convenience Sampling*, selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara sistematis dan akurat untuk menguji kebenaran hipotesis, sampai pada penyajian hasil disertai interpretasi dalam memberi gambaran tentang hubungan variabel yang diteliti, sehingga akhirnya didapatkan gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Teknik pengambilan data pada penelitian ini hanya berfokus pada data kuesioner dan untuk mendapatkan jawaban kuesioner menggunakan skala likert dengan Instrumen Variabel *Pengetahuan (Knowledge)*, *Kepercayaan (Trust)*, *Penghimpunan (Collection)*. Indikator penelitian ini mencakup variabel-variabel yang diukur dalam penelitian, yaitu: Pengetahuan (Knowledge): Indikator ini mengukur tingkat pengetahuan responden tentang bank syariah penerima wakaf uang (LKS PWU), mungkin termasuk pemahaman tentang konsep wakaf, proses pengelolaan wakaf, produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah, dan sebagainya. Kepercayaan (Trust): Indikator ini mengevaluasi tingkat kepercayaan responden terhadap bank syariah penerima wakaf uang (LKS PWU), termasuk kepercayaan terhadap transparansi, keadilan, kredibilitas, dan integritas bank syariah dalam mengelola dana wakaf. Penghimpunan (Collection): Indikator ini mengukur sikap dan perilaku responden terkait dengan penghimpunan dana wakaf, seperti kecenderungan untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai wakaf, partisipasi dalam program pengumpulan dana wakaf yang diselenggarakan oleh bank syariah, dan sebagainya. Dengan mengukur variabel-variabel ini menggunakan skala Likert dalam kuesioner, penelitian dapat mengeksplorasi hubungan antara pengetahuan, kepercayaan, dan perilaku penghimpunan terhadap bank syariah penerima wakaf uang (LKS PWU). Semua variabel ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam penghimpunan dana wakaf uang.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda dan data yang digunakan adalah data primer menggunakan media kuesioner, serta dilakukan uji hipotesis. Populasi pada penelitian ini merupakan civitas akademika kampus pelita bangsa dengan kriteria respondenya adalah nasabah bank syariah penerima wakaf uang (LKS PWU). Teknik yang dilakukan dalam pengambilan sampel yaitu menggunakan *Convenience Sampling*. Convenience sampling (juga dikenal sebagai *Sampling Haphazard* atau *Accidental Sampling*) adalah jenis ketidakmungkinan atau non random sampling di mana anggota populasi target yang memenuhi kriteria praktis tertentu, seperti aksesibilitas mudah kedekatan geografis, ketersediaan pada waktu tertentu, atau kesediaan untuk berpartisipasi termasuk untuk tujuan belajar. Sehingga dengan metode *Convenience Sampling*, peneliti mengambil 50 sampel yang bersesuaian kriteria yang di butuhkan dalam penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Asumsi Klasik


Tabel 1. Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.584	4.236		1.554	.127		
	Pengetahuan (X1)	.284	.153	.244	1.851	.070	.573	1.745
	Kepercayaan (X2)	.531	.128	.547	4.151	.000	.573	1.745

a. Dependent Variable: Penghimpunan (Y)

Sumber: Output SPSS 24.0

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Output SPSS 24.0

Mengacu pada dasar ketentuan pengambilan keputusan dalam uji multikolonieritas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas dalam fungsi regresi. Dan berdasarkan gambar 3 di atas, terlihat bahwa plotnya menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada fungsi regresi tersebut terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel 2. Analisis Regresi Linier Sederhana Variabel Pengetahuan (X₁)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	11.508	4.705		2.446
	Pengetahuan (X1)	.700	.134	.601	5.211

a. Dependent Variable: Penghimpunan (Y)

Sumber: Output SPSS 24.0 Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 2 di atas, diketahui bahwa nilai *Constant* (α) sebesar 11,508, sedangkan nilai koefisien regresi (b) Pengetahuan Tentang Wakaf (X₁) sebesar 0,700, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis:

$$Y = 11,508 + 0,700X + e$$

Persamaan tersebut menjelaskan bahwa:

Nilai konstanta sebesar 11,508 mengandung arti bahwa nilai konsistensi variabel Penghimpunan Wakaf Uang (Y) adalah sebesar 11,508. Koefisien regresi X sebesar 0,700 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai Pengetahuan Tentang Wakaf (X₁), maka nilai Penghimpunan wakaf Uang (Y) bertambah sebesar 0,700. Dikarenakan nilai koefisien regresi tersebut positif, maka dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif.

Tabel 3. Analisis Regresi Linier Sederhana Variabel Kepercayaan (X₂)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.801	3.661		2.951	.005
	Kepercayaan (X ₂)	.685	.099	.706	6.908	.000

a. Dependent Variable: Penghimpunan (Y)

Sumber: Output SPSS 24.0

Berdasarkan Tabel 3 di atas, diketahui bahwa nilai *Constant* (α) sebesar 10,801, sedangkan nilai koefisien regresi (b) Kepercayaan (X₂) sebesar 0,685, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis:

$$Y = 22,078 + 0,124X + e$$

Persamaan tersebut menjelaskan bahwa:

Nilai konstanta sebesar 10,801 mengandung arti bahwa nilai konsistensi variabel Penghimpunan Wakaf Uang (Y) adalah sebesar 10,801. Koefisien regresi X sebesar 0,685 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai Kepercayaan (X₂), maka nilai Penghimpunan Wakaf Uang (Y) bertambah sebesar 0,685. Dikarenakan nilai koefisien regresi tersebut positif, maka dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif.

Tabel 4. Hasil Uji Linieritas Variabel Pengetahuan Tentang Wakaf (X₁)

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Penghimpunan (Y) * Pengetahuan (X ₁)	Between Groups	(Combined)	722.618	17	42.507	2.116	.033
		Linearity	493.293	1	493.293	24.559	.000
		Deviation from Linearity	229.325	16	14.333	.714	.760
Within Groups			642.762	32	20.086		
Total			1365.380	49			

Sumber: Output SPSS 24.0

Tabel 5. Hasil Uji Linieritas Variabel Tingkat Kepercayaan (X₂)

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Penghimpunan (Y) * Kepercayaan (X ₂)	Between Groups	(Combined)	994.908	17	58.524	5.055	.000
		Linearity	680.740	1	680.740	58.800	.000
		Deviation from Linearity	314.168	16	19.635	1.696	.099
Within Groups			370.472	32	11.577		
Total			1365.380	49			

Sumber: Output SPSS 24.0

Tabel 6. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.584	4.236		1.554	.127
	Kepercayaan (X ₂)	.531	.128	.547	4.151	.000
	Pengetahuan (X ₁)	.284	.153	.244	1.851	.070

a. Dependent Variable: Penghimpunan (Y)

Sumber: Output SPSS 24.0

Berdasarkan output hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 6 di atas, dapat diketahui bahwa nilai *Constant* (α) sebesar 6,584, sedangkan nilai koefisien regresi (b) variabel X₁ sebesar 0,284 dan koefisien

regresi (b) variabel X_2 sebesar 0,531. Dengan demikian persamaan regresinya adalah $Y = 6,584 + 0,284X_1 + 0,531X_2 + e$. Persamaan tersebut menjelaskan, Nilai konstanta sebesar 6,584 mengandung arti bahwa nilai konsistensi variabel Penghimpunan Wakaf (Y) adalah sebesar 6,584. Koefisien regresi X_1 sebesar 0,284 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai variabel Pengetahuan Tentang Wakaf (X_1), maka nilai Penghimpunan Wakaf Uang (Y) bertambah sebesar 0,284. Dikarenakan nilai koefisien regresi tersebut positif, maka dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X_1 terhadap variabel Y adalah positif. Koefisien regresi X_2 sebesar 0,531 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai variabel Kepercayaan (X_2), maka nilai Penghimpunan Wakaf Uang (Y) bertambah sebesar 0,531. Dikarenakan nilai koefisien regresi tersebut positif, maka dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X_2 terhadap variabel Y adalah positif.

4.2. Uji Hipotesis

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 0,05$. Uji Signifikan Parsial (Uji t), nilai Sig. untuk pengaruh X_1 terhadap Y adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai thitung adalah $5,211 > t_{tabel} (2,012)$. nilai Sig. untuk pengaruh X_2 terhadap Y adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai thitung adalah $6,908 > t_{tabel} (2,012)$. Dan nilai Sig. untuk pengaruh X_1 dan X_2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai Fhitung sebesar $26,782 > F_{tabel} (3,20)$. Sehingga dengan hipotesa yang telah dibuat sebelumnya, berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Terdapat pengaruh Pengetahuan Tentang Wakaf (X_1) terhadap Penghimpunan Wakaf Uang (Y). Terdapat pengaruh Kepercayaan (X_2) terhadap Penghimpunan Wakaf Uang (Y), dan Terdapat pengaruh Pengetahuan Tentang Wakaf (X_1) dan Kepercayaan (X_2) secara simultan terhadap Penghimpunan Wakaf Uang (Y).

Berdasarkan hasil uji R , diketahui nilai R Square adalah sebesar 0,533, hal ini mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel Pengetahuan Tentang Wakaf (X_1) dan Kepercayaan (X_2) secara simultan terhadap variabel Penghimpunan Wakaf Uang (Y) adalah sebesar 53,3%. Berdasarkan data yang diperoleh dan telah dianalisis menggunakan SPSS versi 24.0, diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X_1 dan X_2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F_{hitung} sebesar $26,782 > F_{tabel} (3,20)$. Data tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan tentang wakaf dan kepercayaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penghimpunan wakaf Uang di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Hal itu menjelaskan bahwa dalam melakukan wakaf uang melandaskan pada tingkat pengetahuannya tentang wakaf uang dan kepercayaannya terhadap Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas mengenai pengaruh tingkat pengetahuan dan kepercayaan terhadap penghimpunan wakaf Uang di lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS PWU). Secara parsial variabel independen X_1 (Pengetahuan Tentang Wakaf Uang) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y (Penggimpunan Wakaf Uang). Dilihat dari hasil uji hipotesis yang menunjukkan nilai signifikansi untuk pengaruh X_1 terhadap Y adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $5,211 > t_{tabel} (2,012)$. Hal tersebut berarti bahwa pengetahuan tentang wakaf uang memberikan pengaruh secara signifikan terhadap Penghimpunan Wakaf Uang di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Secara parsial variabel independen X_2 (Kepercayaan) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y (Penggimpunan Wakaf Uang). Dilihat dari hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X_2 terhadap Y adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} adalah $6,908 > t_{tabel} (2,012)$, Hal tersebut berarti bahwa Tingkat Kepercayaan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap Penghimpunan wakaf uang. Secara simultan variabel independen X_1

(Pengetahuan Tentang Wakaf Uang) dan X_2 (Tingkat Kepercayaan) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y (Penghimpunan). Dari uji Anova atau F dihasilkan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X_1 dan X_2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ dan nilai F_{hitung} sebesar $26,782 > F_{tabel} (3,20)$ sehingga dapat diartikan bahwa tingkat pengetahuan wakaf uang dan tingkat kepercayaan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap penghimpunan wakaf uang.

REFERENSI

- Abdullah, J., & Qadin, N. (2014). Aspek Hukum Penggunaan Teknologi Informasi dalam Wakaf Uang di Indonesia. *ZISWAF*, 273-292.
- Ainulyaqin, M. H., Sr, A., & Done, A. M. P. (2022). *Determinants Of Waqf Interest In Jakarta Al-Azhar Waqf Institution*. 6(2), 250-266.
- Ainulyaqin, M. H., & Lutin, H. (2021). PENGARUH PENGELUARAN DANA PROGRAM KEMITRAAN USAHA DAN RELAWAN TERHADAP PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT (Studi Lembaga Amil Zakat Baitulmaalku Karawang Periode 2017 - 2019). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 40 - 46. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.175>
- Antara. (18 de Desember de 2017). *Potensi Wakaf Indonesia Rp. 100 Triliun per Tahun*. Fonte: mediaindonesia: <http://mediaindonesia.com/news/read/136892/potensi-wakaf-indonesia-rp100-triliun-per-tahun/2017-12-18>
- Fanani, M. (2011). Pengelolaan Wakaf Tunai. *Walisono*, 179-196.
- Faradis, J., Affandi, M. Y., & Khilmi, S. (2015). Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum*, 500-518.
- Furqon, A. (2012). Praktik Wakaf Uang di Bank Syariah Mandiri. *Al-Manahij Vol. VI No.1*, 113-128.
- Hadi, S. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 229-244.
- Hazami, B. (2016). Peran dan Aplikasi wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. *Analisis*, 173-204.
- Huda, M. (2011). Mekanisme Kerja Bersama antara Nazir dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) dalam Menggalang Wakaf Uang (Perspektif Manajemen Fundraising). *Jurnal Asy-Syir'ah Vol.45*, 1158-1178.
- Huda, M. (2013). Model Manajemen Fundraising Wakaf. *Ahkam*, 31-38.
- Indonesia, B. W. (s.d.). *Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang*. Fonte: <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang.html>
- Isfandiar, A. A. (2008). Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia. *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, 51-73.
- Muntaqo, F. (2015). Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia. *Al-Ahkam*, 83-108.
- Nawawi, M. A. (2016). Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer. *Fikri*, 183-210.
- Nurhaya, Listian Indriyani Achmad, MH Ainulyaqin, & Sarwo Edy. (2024). Analisis Pengaruh Bagi Hasil, Inflasi, Nilai Tukar, dan Bi-Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Bjb Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 4911 -. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.2041>
- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sakum., Ainulyaqin, M. H., Achmad, L. I., Mamun, S., & Anggadita, I. (2024). Minat Pedagang Muslim Menabung Di Perbankan Syariah: Seberapa Besar Pengaruh Pengetahun dan Budaya Kerja?. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 490-497. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12388>
- Setiaji, A. T. (14 de Desember de 2017). *Badan Wakaf Indonesia (BWI) : Potensi Wakaf di Indonesia Mencapai 180 Triliun*. Fonte: mysharing: <http://mysharing.co/badan-wakaf-indonesia-bwi-potensi-wakaf-di-indonesia-mencapai-180-triliyun/>
- Sudarsono, H. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Penerbit EKONISIA.
- Tho'in, M., & Prastiwi, I. E. (2015). Wakaf Tunai Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 61-74.
- Ubaid, A. (2014). Analisis dan Metode Fundraising Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Jurnal BIMAS Islam Vol.7 no.4*, 605-632.
- Ubaid, A. (2015). Kemitraan Nazhir dengan Bank Syariah Dalam Mengembangkan Wakaf Uang: Studi Perbandingan di Indonesia, Bangladesh, dan Yordania. *Kuriositas, Edisi VIII, Vol.1*, 15-24.
- Utami, A. F., & Ismail, M. (2014). Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah). 1-16.
- Widyar VR, MH Ainulyaqin, Y Ahmad, & S Edy. (2024). Analisis Penggunaan Instagram dan Fintech Crowdfunding Terhadap Minat Membayar Zakat dengan Transparansi Badan Amil Zakat Sebagai Variabel Intervening. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 330 -. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.154>